



GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 14 TAHUN 2006
TENTANG
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Polisi Pamong Praja, Sopir Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD serta SOpir Pejabat Staf Lengkap di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Kesejahteraan Pegawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang no. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649).

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAN PEGAWAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur /Wakil Gubernur adalah Gubernur/Wakil Gubernur Bali.
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali.
3. Pejabat staf lengkap adalah Pegawai Negeri yang menduduki Jabatan Struktural Pemerintah Provinsi Bali seperti Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Badan, Sekretaris Dewa, Kepala Dinas, Kepala Biro dan Kepala Kantor.
4. Pegawai Polisi Pamong Praja adalah pegawai negeri dan pegawai harian daerah yang ditugaskan berjaga sebagai Danki, Wadanki, Danto, Danru, dan Anggota yang ditetapkan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
5. Sopir Gubernur/Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD adalah pegawai negeri dan/atau tenaga harian daerah yang dipekerjakan sebagai Sopir Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
6. Sopir pejabat Staf Lengkap Pemerintah Provinsi Bali adalah pegawai negeri dan/atau tenaga harian daerah yang dipekerjakan sebagai sopir Pejabat Staf Lengkap

Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

7. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Bali yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
8. Pegawai Harian Daerah adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan, untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah yang berdedikasi, bekerja terus-menerus dan atau yang penghasilannya menjadi beban APBD.
9. Tunjangan Kesejahteraan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam bentuk uang dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan tempat bertugas dan kondisi kerja sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Pasal 4

- (1) Memberikan Tunjangan Kesejahteraan kepada :
 - a. Pegawai Polisi Pamong Praja sebagai Danki, Wadanki, Danto, Danru dan Anggota;
 - b. Sopir Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pimpinan DPRD;

c. Sopir Pejabat Staf Lengkap Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

(2) Besarnya Tunjangan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1) Tunjangan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), diberikan/dibayarkan setiap akhir bulan.

(2) Jumlah Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain menerima Tunjangan Kegiatan Kerja, diberikan Tunjangan Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 4

Pengajuan SPP Tunjangan Kesejahteraan Pegawai, dilaksanakan dengan beban tetap yang dilampiri kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Bagi Sopir Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD serta SOPir Pejabat Staf Lengkap yang telah mendapatkan tunjangan dimaksud, tidak berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas dalam daerah.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

1. Keputusan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2004 tentang Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Sopir Pejabat Staf Lengkap; dan
2. Keputusan Gubernur Bali Nomor 17/02-C/HK/2005 tentang Penetapan Tunjangan Uang Transport/Uang Saku Polisi Pamong Praja; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Tahun ANggaran 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 5 April 2006

GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 5 April 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2006 NOMOR 14

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 TANGGAL 5 APRIL 2006 NOMOR 14 TAHUN 2006
 TENTANG
 TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

NO.	U R A I A N	BESARNYA TUNJANGAN SEBULAN		
I.	Besarnya Tunjangan Kesejahteraan Pegawai bagi petugas Jaga pada Kantor Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :			
	1) Danki sebesar	Rp.	150.000,00	Per bulan
	2) Wadanki sebesar	Rp.	145.000,00	Per bulan
	3) Danton sebesar	Rp.	140.000,00	Per bulan
	4) Danru sebesar	Rp.	135.000,00	Per bulan
	5) Anggota sebesar	Rp.	125.000,00	Per bulan
II.	Besarnya Tunjangan Kesejahteraan Pegawai bagi Para Sopir Pejabat Staf Lengkap Pemerintah Provinsi Bali dan Pimpinan DPRD adalah sebagai berikut :			
	1) Sopir Gubernur dan Ketua DPRD	Rp.	1.000.000,00	Per bulan
	2) Sopir Wakil Gubernur dan Wakil Ketua DPRD sebesar	Rp.	950.000,00	Per bulan
	3) Sopir Sekretaris Daerah	Rp.	900.000,00	Per bulan
	4) Sopir Asisten sebesar	Rp.	800.000,00	Per bulan
	5) Sopir Sekretaris Dewan	Rp.	750.000,00	Per bulan
	6) Sopir Kepala Badan/Dinas/Biro	Rp.	750.000,00	Per bulan
	7) Sopir Kepala Kantor	Rp.	600.000,00	Per bulan

GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA